




PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS
BUPATI GUNUNG MAS,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas memandang perlu memberikan pendidikan lingkungan hidup secara terstruktur kedalam Kurikulum Pendidikan Formal sejak usia dini.
 - b. bahwa salah satu bentuk upaya memasukkan Pendidikan Lingkungan ke Kurikulum Formal adalah dalam bentuk Muatan Lokal yang disusun sesuai dengan konteks dan kondisi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - c. bahwa untuk melaksanakan butir (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati Gunung Mas.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Memorandum of Understanding bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2004 tentang penetapan Pendidikan Lingkungan Hidup masuk Materi Pendidikan Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 3 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2009-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal 1

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal adalah Kegiatan Kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas adalah Kurikulum yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk peningkatan kualitas peserta didik dalam mengelola keseimbangan lingkungan hidup daerah.
- (4) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagai berikut :

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) terdapat dalam Naskah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gunung Mas

Pasal 4

- (1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas adalah Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat UU no. 32 tahun 2009
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas secara reguler melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan oleh sekolah dalam tingkatan jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gunung Mas
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan pemeringkatan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup mulai pada akhir Tahun Pelajaran 2010/2011 yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dalam tingkatan jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gunung Mas

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas apabila dipandang perlu, dengan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan usul perubahan secara persial maupun keseluruhan atas substansi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dengan para penyelenggara pendidikan dalam tingkat jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs. SMA/MA Kabupaten Gunung Mas
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati Gunung Mas sebagai bahan pertimbangan Perubahan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas

Pasal 6

- (1) Sekolah pada setiap satuan pendidikan dengan berdasarkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator Minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran, berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan Silabi Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kebutuhan, situasi kondisi sekolah serta melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas
- (4) Hal-hal yang menyangkut ketentuan teknis pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas dan pertanggung jawaban, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sumber penerimaan lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Berdasarkan biaya untuk penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup ditentukan sesuai besaran beban penyelenggaraan kegiatan, dengan kemampuan anggaran.
- (3) Biaya untuk fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.


Pasal 8

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Juli 2011 semester II Kalender Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun Pelajaran 2010/2011
- (2) Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan penyelenggara pendidikan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Juli 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hambit Binti', written over a large, stylized circular mark.

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Juli 2010
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ir. KAMIAR

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2010 NOMOR 172

**PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2010**

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. Latar Belakang

Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan data empirik dan hasil analisis potensi keunggulan serta ciri khas daerah Kabupaten Gunung Mas untuk mencapai visi dan misinya, maka diperlukan suatu proses pendidikan yang berorientasi dan ramah lingkungan, serta sistematis dan berkesinambungan disekolah melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu dokumen yang akan menjadi acuan, yaitu kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas bertujuan membentuk pembiasaan dan keperibadian peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai kesadaran intrapersonal, visual, spasial, musical, kecerdasan emosional dalam mengelola keseimbangan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya kurikulum disetiap satuan pendidikan, termasuk didalamnya kurikulum muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup, menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan lima pilar belajar, yaitu: (a) belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara aktif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialisasian dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberi daya dan kekuatan, ditengah membangun semangat dan prakarsa, didepan memberikan contoh dan teladan).
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

II. Tujuan

Muatan lokal pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep dan pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas dengan segala karakteristiknya.
2. Menampilkan sikap apresiatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Gunung Mas
3. Menampilkan aktivitas melalui kegiatan nyata dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan hidup
4. Menampilkan peran serta secara nyata dalam setiap upaya pemanfaatan daya dukung lingkungan dan dalam upaya pelestarian lingkungan untuk menyukseskan Visi Kabupaten Gunung Mas
5. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang konsep Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan tanaman untuk mengelola kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas (P4LH)
6. Membiasakan peserta didik untuk melaksanakan Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (GP4LH) dilingkungan rumah, sekolah dan masyarakat
7. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dilingkungan rumah, sekolah dan masyarakat
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan untuk menuju suatu kondisi kota yang aman, nyaman dan bersih

III. Pengertian

Dalam Naskah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten gunung Mas
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas

7. Tenaga adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah tenaga pengajar atau guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah
9. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya di singkat TK ;
 - b. Raudatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA ;
 - c. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD ;
 - d. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI ;
 - e. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP ;
 - f. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs ;
 - g. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA ;
 - h. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA ;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK ;
10. Pengelolaan satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan perangkat Kerjanya ;
11. Kepala Sekolah adalah seorang guru yang disamping tugas pokoknya mengajar diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan ;
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan ;
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan ;
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan ;
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu ;
16. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan kompetensi dasar dalam satuan pendidikan tertentu ;
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ;

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

IV. Ranah dan Tahapan Ranah Kompetensi

Ranah dan Tahapan Ranah kompetensi untuk semua jenjang pendidikan digunakan lengkap, tetapi pencapaiannya oleh setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan perkembangan siswa, sebagai berikut :

RINCIAN DAN TAHAPAN RANAH KOMPETENSI

RANAH	TAHAPAN (STANDAR KOMPETENSI)	JENJANG PENDIDIKAN			
		TK	SD	SM P	SMA/ SMK
1. Kognitif	1) Mengingat	√	√	√	√
	2) Memahami	√	√	√	√
	3) Menerapkan	√	√	√	√
	4) Menganalisis		√	√	√
	5) Mengevaluasi			√	√
	6) Memecahkan Masalah			√	√
	7) Mengembangkan				√
2. Afektif	1) Menerima, Mereaksi	√	√	√	√
	2) Menilai		√	√	√
	3) Mengembangkan, memadukan			√	√
3. Psikomotor	1) Meniru	√	√	√	√
	2) Menyusun		√	√	√
	3) Melakukan		√	√	√
	4) Membiasakan diri			√	√

7. Tenaga adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah tenaga pengajar atau guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah
9. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya di singkat TK ;
 - b. Raudatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA ;
 - c. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD ;
 - d. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI ;
 - e. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP ;
 - f. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs ;
 - g. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA ;
 - h. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA ;
 - i. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK ;
10. Pengelolaan satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan perangkat Kerjanya ;
11. Kepala Sekolah adalah seorang guru yang disamping tugas pokoknya mengajar diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan ;
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan ;
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan ;
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan ;
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu ;
16. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan kompetensi dasar dalam satuan pendidikan tertentu ;
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ;

V. Ruang Lingkup

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas meliputi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator Minimal meliputi aspek-aspek :

- a. Pengetahuan tentang konsep lingkungan hidup beserta peraturan perundang-undangannya;
- b. Nilai-nilai lingkungan hidup dalam skala lokal ;
- c. Kemampuan mendeskripsikan dan merekayasa kegunaan barang-barang bekas sebagai sumber daya alternatif untuk penguatan ekonomi serta upaya pelestarian lingkungan

Sedangkan inti pembahasan materi pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas yang tersebar pada satuan pendidikan TK/RA; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA dan SMK terdiri atas :

1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup ;
2. Kebijakan tentang Gerakan masyarakat dalam Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (GP4LH) ;
3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) ;
4. Implementasi Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Arah Pembangunan

Standar Kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

VII. Pasal 1 Sampai dengan 9 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 172